

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria penerapan diversi Kejaksaan terhadap anak pelaku kejahatan antara lain, anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum dan orang tua /wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku kejahatan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber ibu Tri selaku jaksa anak di Kejaksaan Negri Yogyakarta adalah, aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga

sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak, SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan, LPA, LSM atau tokoh masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep diversi bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga harus diberikan pemahaman yang sama antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat.
2. Keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus disempurkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan diversi, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyelesaikan perkara di luar pengadilan.
3. Perlu adanya kerjasama yang baik dalam penerapan diskresi kepolisian antara pihak Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan, LPA, LSM, tokoh masyarakat, serta para pengacara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur:**

- A. Soetomo, 1999, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Prdanya Pramita, Jakarta.
- Achmad Soema Dipradja, 1977, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Agung Wahyono dan SitiRahayu, 199, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1983, *Buku Petunjuk Penataran Petugas Perpustakaan Kejaksan Angkatan I*, Jakarta.
- Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia Ali Sadikin, Pada Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Jaksa di Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasar Minggu, Jakarta, April 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

### **Undang-Undang :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempuyai Masalah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Divewrsi Dalam Sistem Peradilan Anak

**Website :**

<http://www.suarapembaruan.com/last/index.html>

Kompas, *Pelaku Kejahanan Dibawah Umur Melonjak Tajam*, Rabu, 03 Oktober 2013.





## KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET-11/0.4.10/ 05/2016

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : Hyacinthus Galang Prastianusa  
No. Mahasiswa : 10575  
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tingkat : S.1  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Tempat tinggal : Jl. Mrican Baru N0.28 Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "PENERAPAN DIVERSI UNTUK MENYELESAIKAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA"

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 16 Mei 2016

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

KASI TINDAK PIDANA UMUM

YULIANTA,SH

JAKSA MADYA NIP.19710703 199803 1 002

KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESORT KOTA YOGYAKARTA  
SEKTOR PAKUALAMAN  
Jalan Purwangan No. 53 Yogyakarta

PRO JUSTITIA

KEJAHATAN :  
PELANGGARAN :  
LAIN-LAIN :

LAPORAN POLISI

Nomor : LP/ 14 / VI / 2015 / Sek- PA

PELAPOR

Nama : EMAM MULYADI, Yogyakarta, 14 Februari 1968, Islam, Karyawan Swasta, Alamat : Mirlan UH 2 / 94, Rt 08 Rw 03 Kel Muja Muju Kec Umbulharjo Yogyakarta, Hp No : 0817274558.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Waktu kejadian   | : Hari : Selasa Tanggal : 09 Juni 2015, sekira jam : 00.15 Wib                                    |
| 2. Tempat Kejadian  | : Lapangan Kestalan Sisi barat Puro Pakualaman Kel Purwokinanti, Kec Pakualaman Yogyakarta.       |
| 3. Apa yang terjadi | : Penggeroyokan dan atau Penganiayaan   |
| 4. Siapa a.Terlapor | : EVANANDO BAGUS KRISTIANTO als. KIOX d/a Keparakanlor MG I/568 Rt 28                             |
| b.Korban            | Rw 07 kel.Keparakan kec. Mergongsan Yogyakarta.   |
| 5. Dilaporkan pada  | : CAKRANAYA SAMODRA PILARJATI als. KOKO.<br>: Hari : Rabu Tanggal : 10 Juni 2015 Jam : 11.00 Wib. |

TINDAK PIDANA APA

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

Pengeroyokan  
dan atau Penganiayaan

1. YUDI SETIANTO ,Bantul 28 juli 1995 ,islam, karywn swasta,d/a Kepanjen ,Jaranan Rt 08 Desa Banguntapan kec. Banguntapan kab. Bantul.
2. FAHRUDIN ISWANTO d/a Terban Gondokusuman Yka.

URAIAN KEJADIAN

----- Bawa Pada hari Selasa tariggal 09 Juni 2015, sekira jam 01.30 Wib, saat saya berada dirumah ditelepon ibu saya yang bernama ibu MUJIYATI memberitahukan bahwa anak saya yang bernama CAKRANAYA SAMODRA PILARJATI als. KOKO sakit dibawa di RS.HAPPYLAND Selanjutnya saya menuju kerumah sakir Happyland, setelah sampai rumah sakit tersebut saya melihat anak saya tersebut tubuhnya memar-memar , mulut/bibir berdarah .Kemudian anak saya tersebut bicara pada saya bahwa kepalanya sakit. Selanjutnya saya tanya pada temannya anak saya yang bernama YUDI perihal kejadian tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara YUDI bahwa CAKRANAYA SAMODRA PILARJATI als. KOKO telah dianiaya dan dikeroyok oleh seseorang yang beralamatkan di Keparakanlor dan 9 (sembilan ) orang lainnya ----- Atas kejadian tersebut saya laporkan ke Polsek Pakualaman Yogyakarta untuk pengusutan lebih lanjut secara Hukum .

TINDAKAN YANG DIAMBIL : Menerima Laporan , membuat LP, Membuat STTLP , Mendatangi TKP , melaporkan ke pimpinan

Pelapor

(EMAM MULYADI)

Yogyakarta, 10 Juni 2015

Yang menerima Laporan

KA SPKT II

RAKHMAT KHALIMAH

AIPTU NRP 60100761



KETERANGAN :

**PERKARA ANAK 2015**

- 1.. BAYU AJI NUGROHO : DIVERSI POLISI (KORBAN ANAK)
2. TRI WIBOWO als NDAHU : TAHAP I
3. ROMADONI ADITYA : TAHAP I (P-19) ( KORBAN ANAK)
4. ASLAM : TAHAP I- TAHAP II- LIMPAH - TUT (PROSES SIDANG)
5. DIMAS E PUTRA : DIVERSI
6. DIMAS ERVANDA : TAHAP I- TAHAP II- LIMPAH- TUT-EKS
7. MAULANA : TAHAP I (SPDP DIKEMBALIKAN PELAKU MELARIKAN DIRI)
8. RISKI RIDO : TAHAP I- TAHAP II- LIMPAH- TUT- EKS
9. ERVANANDO : DIVERSI (SUDAH ADA PUTUSAN DIVERSI)
10. EDI SUGIANTORO : TAHAP I- TAHAP II- LIMPAH- TUT- UPAYA HUKUM
11. WAHYU ADI : TAHAPI- TAHAP II- LIMPAH- TUT- EKS
12. TRESHA MARCELINO : TAHAP I (KORBAN ANAK)
13. RIZKY DIAN SAPUTRA : TAHAP I - TAHAP II
14. FERGO RIZKY PRADA : TAHAP I
15. ALDY RIYANTO,DKK : TAHAP I - TAHAP II

**PERKARA ANAK 2014**

- 1.HAWINTA AKSHANI : TAHAP I- TAHAP II- LIMPAH- TUT-EKS ( KORBAN ANAK DAN DEWASA)
2. M. GIGIH NANGGORO : DIVERSI POLISI (KORBAN ANAK)
3. DIMAS PRIAMBODO : TAHAP I- TAHAP II- LIMPAH-TUT- EKS
4. RIFQI WAHYU TRATMaja : TAHAP I- TAHAP II- LIMPAH- TUT-EKS
5. AZIZ SABILAH : TAHAP I- TAHAP II- LIMPAH-TUT
- 6.ARDI : SP3
7. M. GIFAN : TAHAP I-TAHAP II- LIMPAH- TUT- EKS
8. M. ABDUL SOLIHIN : TAHAP-I-TAHAP II-LIMPAH- TUT